



**P U T U S A N**

**Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

- Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL LIZAN;**  
Tempat lahir : Bagik Polak;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 06 November 1982;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. TGH. Umar No.24, RT/RW 000/000, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rohana S.Sos Alias Ana Binti H. Saeful Lizan ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, 1. Lalu Muhammad Fadil, S.H., CPM dan 2. Sulhan, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, berkantor di Kampung Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SK.PID.B/ADV/LMF/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 dengan Register Nomor : 13/HK/HN.08.02.SK/3/ 2024/PN Sel.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sel. tanggal 04 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sel. Tanggal 04 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL** bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** di kurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Jenis Angkutan Umum dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237 Nomor Mesin F104-661237 yang telah terbakar

**Dipergunakan dalam perkara lain (telah di eksekusi)**

- b. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Bermotor Atas Nama Penyewa Rohana (sebagai Pihak Pertama) dengan Pemilik Kendaraan Atas Nama Ibu Rehanun (sebagai Pihak Kedua) Atas Satu Unit Kendaraan Merk Suzuki (Mobil Angkutan Umum) Nomor Polisi DR 1991 KA, Tanggal 24 Agustus 2022.
- c. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Kendaraan Roda empat Jenis Angkutan Umum dengan Nopol DR 1991 KA dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237 Nomor Mesin F10A-ID-661237 Antara AMQ KURNAEN Sebagai Pembeli dan M.GAZALI Sebagai Penjual dengan Harga Rp. 96.000.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah), Tanggal 16 April 2008.
- d. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Kendaraan Roda empat Jenis Angkutan Umum dengan Nopol DR 1991 KA dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237 Nomor Mesin F104-661237 Antara ASTE sebagai Pembeli dan KURNAEN sebagai penjual dengan harga Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Tanggal 02 Maret 2016;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Kendaraan Roda empat Jenis Angkutan Umum dengan Nopol DR 1991 KA dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237 Nomor Mesin F104-661237 Antara ibu REHANUN sebagai pembeli dan ASTE sebagai penjual dengan harga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

### **Pledoi Terdakwa:**

Saya di dakwa melakukan penggelapan dan di tuntutan hukuman maksimal, saya tidak paham apa yang jadi pertimbangan Jaksa Penuntut menuntut saya dengan hukuman maksimal. Barang bukti yang diajukan hanyalah surat perjanjian sewa yang dibuat di bawah tangan tanpa tanda tangan saksi satupun dan tidak memperjanjikan kejadian yang sebenarnya terjadi.

Saya meminjam uang ke ibu Rehanun tetapi dibuatkan perjanjian seolah-olah saya menyewa mobil. Seharusnya Jaksa Penuntut menyodorkan bukti yang otentik supaya bisa diyakini kebenarannya. Jaksa Penuntut juga menyodorkan kuitansi-kuitansi pembelian mobil dimana seharusnya Jaksa Penuntut menyodorkan BPKB sebagai alat bukti kepemilikan yang sah menurut hukum tetapi Jaksa Penuntut tidak bisa menunjukan BPKB mobil bemo tersebut. Kuitansi pembayaran bukanlah bukti kepemilikan yang sah.

Di persidangan ibu Rehanun menyebutkan bahwa ibu Rehanun membeli mobil bemo tersebut pada tahun 2004 sebagai pemilik ke keempat dimana hal ini sangat tidak mungkin terjadi karena kuitansi dari pemilik pertama ke kedua terjadi 16 April 2008. Pemilik Kedua ke ketiga terjadi 2 Maret 2016. Sedangkan di kuitansi pemilik ketiga ke keempat yaitu ibu Rehanun tidak mempunyai tanggal, bulan dan tahun. Karena itulah kuitansi-kuitansi itu seharusnya tidak bisa menjadi barang bukti.

Dan juga ada tendensi Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut, dan ibu Rehanun sebagai Saksi Pelapor menyembunyikan nilai sebenarnya dari mobil tersebut dengan tidak menyebutkan atau menuliskan tahun pembuatannya di berkas maupun dipersidangan, karena memang harga yang di sebutkan di kerugian jauh dari harga yang sebenarnya.

Bahwa oleh karena nota pembelaan tersebut telah selesai saya uraikan, maka dengan segala kerendahan hati saya terdakwa Rohana S.Sos memohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan saya terdakwa Rohana S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan saya terdakwa Rohana S.Sos dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

## Pledoi Penasihat Hukum:

Bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. Barang Siapa Menguntungkan diri sendiri atau orang lain Dengan sengaja memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Unsur Barang Siapa:

Barang Siapa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara Pidana yang lebih dikenal secara populer dengan sebutan KUHP adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, barang siapa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Rohana S.Sos. identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan sehat Jasmani dan Rohani. Dengan demikian unsur-unsur barang siapa telah terbukti.

Unsur dengan Sengaja Memiliki Barang Sesuatu Atau Seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan Orang Lain. Tidaklah terpenuhi dikarenakan barang yang menjadi obyek laporan dalam perkara ini bukanlah basil kejahatan melainkan sesuatu yang sah berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan Ibu Rehanun (terlapor).

Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa oleh karena persidangan dan nota pembelaan tersebut telah selesai kami uraikan satu persatu, maka dengan segala kerendahan hati kami tim penasehat hukum terdakwa Rohana S.Sos. memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Rohana, S. Sos tidak terbukti kesalahannya dan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sesuai dakwaan dan tuntutan jaksa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Rohana S.Sos. dari semua dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya Rohana S.Sos. dari semua tuntutan Hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolgning)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pengasihat Hukum terdakwa terkait keterangan-keterangan saksi yang termuat dalam Pledoi dapat melumpuhkan dakwaan penuntut umum, dalam pledoi tersebut penasihat hukum hanya memotong keterangan-keterangan saksi dan tidak melihat secara menyeluruh keterangan-keterangan saksi yang muncul dalam fakta persidangan;
- Bahwa dalam perkara a quo sudah jelas unsur dari tindak pidana penggelapan terpenuhi secara keseluruhan, karena obyek laporan dalam perkara ini bukan merupakan hasil kejahatan dan ada kesepakatan dengan Ibu Rehanun seperti disampaikan oleh penasihat hukum dalam pledoi;
- Bahwa dalam pledoinya Terdakwa menyatakan telah menyebutkan beberapa nama namun tidak ditulis yang menyebabkan saksi tidak dihadirkan di persidangan. Dalam persidangan Terdakwa dan penasihat hukum telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi ad charge sebanyak 2 (dua) kali kesempatan sidang yakni hari Kamis 28 Maret 2024 dan hari Selasa 02 April 2024, namun Terdakwa dan penasihat hukum tidak dapat menghadirkan saksi ad Charge dalam persidangan;
- Bahwa dalam pledoinya pada lembar ketiga, terdakwa menyatakan tidak paham mengapa penuntut umum menuntut dengan hukuman maksimal. Dalam surat tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Kamis 18 April dan telah diterima oleh terdakwa sudah memuat secara jelas dan lengkap mengenai alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan penuntut umum dalam menuntut Terdakwa;
- Bahwa dalam pledoi lembar ketiga, terdakwa menuatakan penutntu umum tidak menyodorkan BPKB kendaraan sebagai bukti kepemilikan yang sah. Penuntut umum di muka persidangan telah menunjukkan bukti yang mana BPKB atas satu unit mobil Suzuki Carry saat ini sedang menjadi jaminan kredit di Bank Mandiri;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pledoi halaman terakhir Terdakwa mengatakan “ada tendesi Penyidik Kepolisian Jaksa Penuntut Umum dan Ibu Rehanun sebagai saksi pelapor menyembunyikan nilai sebenarnya dari mobil”, apa yang dinyatakan oleh Terdakwa hanyalah cara-cara untuk melakukan pembelaan agar diri Terdakwa terbebas dari dakwaan dan tuntutan. Menugigat bahwa kami penuntut umum bukan merupakan profesi atau seorang ahli yang diharuskan dapat menghitau nilai suatu barang.

Kesimpulan :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024;
2. Menerima dan mempertimbangkan seluruh hal yang termuat dalam Tuntutan Pidana (requisitoir) sebagaimana yang telah kami bacarkan dan serahkan dalam sidang hari Kamis 18 April 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa ia terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya tahun 2022, bertempat di rumah saksi REHANUN yang beralamat di Lingkungan Geres Lauk, RT/RW : 001/000, Kel. Geres, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira pertengahan Agustus 2022, Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL datang ke rumah saksi REHANUN di Lingkungan Geres Lauk, RT/RW : 001/000, Kel. Geres, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur dengan mengatakan kepada Saksi REHANUN

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel



*"bisakah saya sewa mobil cary hijau itu bu, untuk saya gunakan mengantar pesanan katering"* kemudian Saksi REHANUN menjawab *"saya kasi tahu bapak dulu"*. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL kembali datang ke rumah Saksi REHANUN dengan berkata *"ayo bu, jadi berikan saya menyewa mobil cary itu untuk saya mengantar pesanan katering"* kemudian jawab Saksi REHANUN *"iya, jika akan anda gunakan untuk usaha, boleh anda sewa"*. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali bertanya *"adakah yang akan saya tanda tangan surat"* kemudian dijawab oleh Saksi REHANUN *"iya biar ada sebagai bukti"*. Bersamaan dengan itu, datang saksi TANWIR bersama-sama dengan saksi SAHABUDIN.

- Bahwa setelah menandatangani surat perjanjian, Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL mengatakan kepada Saksi SAHABUDIN *"mobil ini dapat saya sewa dari Bu Rehan"* kemudian dijawab oleh Saksi SAHABUDIN *"iya"* dan dijawab lagi oleh Terdakwa *"ayo kita gadaikan, dimana tempat kita gadaikan"* oleh Saksi SAHABUDIN dijawab *"ada di Pancor, Namanya Abah"*. Setelah itu Saksi SAHABUDIN dan Saksi TANWIR mengendarai mobil Suzuki Carry yang Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL sewa dari Saksi REHANUN, sedangkan Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi SAHABUDIN menuju rumah Saksi ABDULLAH alias ABAH di lingkungan rumah sehat, Kelurahan Majidi, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur.
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wita sesampainya di rumah Saksi ABDULLAH alias ABAH, Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL langsung menawarkan kepada Saksi ABDULLAH alias ABAH untuk menerima gadai sebuah mobil Suzuki Carry warna hijau. Sehingga pada waktu itu Saksi ABDULLAH alias ABAH memberikan uang tunai sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang mana pada saat Saksi ABDULLAH alias ABAH menerima gadai, kondisi mobil Suzuki Carry tersebut mengalami banyak kerusakan sehingga Saksi ABDULLAH alias ABAH harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki mobil Suzuki Carry, sehingga total gadai mobil Suzuki Carry tersebut senilai Rp 17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus rupiah).
- Bahwa sekira awal tahun 2023 Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL kembali datang menemui saksi REHANUN dan menyampaikan bahwa mobil yang Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti H. SAEFUL sewa telah digadaikan kepada Saksi ABDULLAH alias ABAH tanpa seijin Saksi REHANUN sebagai pemilik mobil Suzuki Carry warna hijau.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi REHANUN mengalami kerugian sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .

Atau

## Kedua :

Bahwa ia terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya tahun 2022, bertempat di rumah saksi REHANUN yang beralamat di Lingkungan Geres Lauk, RT/RW : 001/000, Kel. Geres, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL datang ke rumah saksi REHANUN di Lingkungan Geres Lauk, RT/RW : 001/000, Kel. Geres, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur dengan maksud akan menyewa mobil merk Suzuki Carry milik saksi REHANUN untuk usaha catering makanan. Tidak lama setelah Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL sampai di rumah Saksi REHANUN, datang saksi TANWIR bersama-sama dengan saksi SAHABUDIN.
- Bahwa setelah itu antara Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL dan saksi REHANUN sepakat untuk melakukan sewa sebuah mobil Suzuki Carry warna hijau yang dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL, saksi REHANUN dan Saksi SAEFUL. Bahwa isi perjanjian tersebut diantaranya yakni ;
  - Harga sewa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari
  - Pihak pertama/penyewa tidak diperkenankan menyewakan atau memindah tangankan ke pihak ke tiga selama perjanjian masih berlaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila pihak pertama/penyewa meminjamkan/memindah tangan kan kepihak ketiga, dan apabila terjadi kehilangan, kerusakan atau sesuatu yang merugikan pihak kedua sebagai pemilik kendaraan maka yang harus bertanggung jawab sepenuhnya pihak pertama/penyewa yang bertandatangan di surat perjanjian.
- Bahwa dari perjanjian tersebut dan hubungan kedekatan sebelumnya membuat Saksi REHANUN percaya untuk menyewakan sebuah mobil Suzuki Carry warna hijau kepada Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL.
- Bahwa setelah menandatangani perjanjian tersebut Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL menjelaskan kepada Saksi SAHABUDIN bahwa mobil Suzuki Carry warna hijau tersebut Terdakwa sewa dari Saksi REHANUN dan pada saat itu Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL meminta kepada Saksi SAHABUDIN untuk mencarikan orang yang akan menerima gadai. Dan pada saat itu Saksi SAHABUDIN mengajukan nama Saksi ABDULLAH Alias ABAH. Kemudian Saksi SAHABUDIN dan Saksi TANWIR mengendarai mobil Suzuki Carry yang Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL sewa dari Saksi REHANUN, sedangkan Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi SAHABUDIN menuju rumah Saksi ABDULLAH alias ABAH di lingkungan rumah sehat, Kelurahan Majidi, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur.
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wita sesampainya di rumah Saksi ABDULLAH alias ABAH, Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL langsung menawarkan kepada Saksi ABDULLAH alias ABAH untuk menerima gadai sebuah mobil Suzuki Carry warna hijau. Sehingga pada waktu itu Saksi ABDULLAH alias ABAH memberikan uang tunai sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang mana pada saat Saksi ABDULLAH alias ABAH menerima gadai, kondisi mobil Suzuki Carry tersebut mengalami banyak kerusakan sehingga Saksi ABDULLAH alias ABAH harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki mobil Suzuki Carry, sehingga total gadai mobil Suzuki Carry tersebut senilai Rp 17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus rupiah).
- Bahwa sekira awal tahun 2023 Terdakwa ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL datang menemui saksi REHANUN dan menyampaikan bahwa mobil yang Terdakwa sewa telah digadaikan kepada Saksi ABDULLAH alias ABAH tanpa seijin Saksi REHANUN sebagai pemilik mobil Suzuki Carry warna hijau.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi REHANUN mengalami kerugian sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **REHANUN Alias BU REHAN Binti JUMAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan kasus Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang menjadi korban Penipuan dan Penggelapan tersebut;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Rohana Alias Ana;
- Bahwa yang di tipu atau di gelapkan 1 (satu) unit mobil angkutan umum merk Suzuki Carry warna hijau DR 1991 KA;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan berbagai alasan dan bujuk rayu ingin menyewa mobil Suzuki Carry milik Saksi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari untuk di pakai bisnis Cateringnya sehingga waktu itu dia berusaha meyakinkan Saksi akhirnya Saksi setuju dan kami membuat Surat Perjanjian dan sepakat untuk memberikan mobil tersebut yang akan di pergunakan untuk usaha Catering;
- Bahwa perjanjian sewanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari;
- Bahwa selanjutnya kami membuat perjanjian yang sudah kami sepakati lalu Saksi menyerahkan mobil Carry kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi serahkan mobil Carry tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan mobil Saksi serahkan juga STNK dan Buku KIRnya;
- Bahwa tidak ada di perjanjian mengenai batas waktu penyewaan yang di perjanjikan adalah uang sewanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari tetapi apabila dalam sehari sewanya tidak diberikan maka mobil tersebut dikembalikan atau Saksi berhak mengambil mobil tersebut di manapun berada;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi saat pertama kali mengambil mobil tersebut dibayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk 3 (tiga) hari;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa mentransfer sewanya;
- Bahwa penyewaan berjalan normal sampai akhir 2022 dan di awal tahun 2023 mulai tidak membayar sewanya;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak membayar lagi uang sewa mobil itu Saksi berusaha menelpon Terdakwa tetapi tidak ada respon lalu Saksi dan suami Saksi mencari kerumahnya tetapi Terdakwa tidak ada dirumahnya akhirnya Saksi menitipkan salam sama mertuanya akhirnya Terdakwa datang bersama suaminya ke rumah Saksi dan mengatakan kalau tidak mampu menyewa mobil itu lagi akhirnya karena Terdakwa tidak mampu menyewa mobil itu lagi lalu Saksi mengatakan kalau mobil tersebut di kembalikan saja biar tidak ada masalah, biarlah uang sewa yang belum di bayar itu tidak apa-apa yang penting mobil itu di kembalikan kemudian Terdakwa menjanjikan untuk mengembalikan tetapi setelah Saksi tunggu-tunggu Terdakwa tidak ada kabar;
- Bahwa kata Terdakwa mengembalikan secepatnya tetapi saat itu suaminya mengatakan bagaimana mobil itu mau di kembalikan kalau mobil itu sudah digadaikan;
- Bahwa setelah mengetahui kalau mobil tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa saksi sedikit marah karena mobil itu milik Saksi, kenapa digadaikan padahal Terdakwa hanya menyewa mobil itu;
- Bahwa saksi tanya di gadaikan kemana mobil itu, Terdakwa menjawab di gadaikan di Pancor;
- Bahwa saksi tidak di beritahu kepada siapa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dan ditanya juga sama suaminya di mana kamu menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menjelaskan sejak kapan mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menggadai mobil Carry tersebut;
- Bahwa setelah Saksi tahu kalau mobil tersebut digadaikan akhirnya Saksi berusaha mencari mobil tersebut, begitu Saksi lewat di Pancor mau ke rumah teman Saksi ternyata Saksi lihat mobil tersebut sedang di parkir di pinggir jalan lalu Saya Videokan dan pada tanggal 31 Mei 2023 kebetulan Saksi mau memetik buah Kelapa di kebun lalu ada teman Saksi yang bernama BAIQ ENI dan ZAMRONAH yang kenal sama ABDULLAH Alias ABAH lalu ABAH di ajak untuk memetik buah Kelapa di kebun setelah sampai di kebun Saksi tanya ABAH, mobil ini milik siapa dijawab oleh ABAH punya Saksi tetapi setelah Saksi terangkan dan Saksi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperlihatkan Video saat sewa menyewa antara Saksi dengan Terdakwa akhirnya ABAH tidak terima dan membakar mobil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan (diperlihatkan oleh Hakim Ketua Foto dalam berkas perkara 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Angkutan umum yang telah terbakar kepada Saksi);
  - Bahwa kejadian mobil tersebut di bakar di Geres Lauk;
  - Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - Bahwa uang sewa mobil yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini kurang lebih Rp.80.000.000,-an (delapan puluhan juta rupiah);
  - Bahwa ada yang menyaksikan saat mobil tersebut di ambil di rumah Saksi yaitu Suami Saksi, Pak Sahabudin yang menemani Terdakwa dan Tanuril Alias Tanwir;
  - Bahwa pembayaran sewa mobil tersebut kadang di transfer kadang Terdakwa langsung datang ke rumah;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau meminta ijin kepada Saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
  - Bahwa yang membawa mobil Carry saat pertama kali di sewa oleh Terdakwa, mobil dibawa oleh sopirnya yang bernama Sahabudin Alias Saha;
  - Bahwa yang di sampaikan oleh Terdakwa saa itu hingga akhirnya mobil tersebut dibawa, kami sudah menyepakati akad sewa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dan sudah menandatangani surat perjanjian dan mobil Saksi serahkan sama Terdakwa dengan yakin dan percaya sama Terdakwa untuk di sewa;
  - Bahwa saat itu Saksi diberikan sewa oleh Terdakwa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah bukan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Bahwa saksi menyerahkan mobil kepada Terdakwa hari itu juga, setelah kami menandatangani surat perjanjian dan menyepakati akad sewa Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) perhari;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu ABAH tapi setelah mau mengambil Kelapa di kebun akhirnya Saksi bersama BAIQ ENI dan ZAMRONAH kerumahnya ABAH dan disanalah Saksi tahu kalau Terdakwa sudah memindahtangankan mobil Saksi;
  - Bahwa awal kejadian sehingga Saudari tahu kalau mobil tersebut digadaikan, awalnya Saksi lihat mobil Saksi di parkir di pinggir jalan dan pengakuan Terdakwa kalau mobil tersebut di Pancor, sengaja Saksi lewat dan kebetulan mobil itu terparkir di pinggir jalan dan kebetulan BAIQ ENI adalah teman Saya dan temannya Terdakwa;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerumahnya ABAH bersama BAIQ ENI dan ZAMRONAH;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada ABAH saat di rumahnya ABAH, saksi tidak menanyakan apa-apa cuma meminta mobil itu bisa di pakai untuk mengangkut Kelapa di kebun Saksi;
- Bahwa jawaban Saksi ABDULLAH Alias ABAH saat itu mengatakan Ya, akhirnya kami berangkat bersama-sama ke kebun;
- Bahwa betul hari itu Saksi mau mengambil Kelapa;
- Bahwa setelah di kebun Saksi tanya terkait mobil tersebut, "*mobil ini dapat darimana*" awalnya ABAH mengatakan "*mobil Saya*" tetapi setelah Saksi tunjukkan Video penyerahan dan Akad sewa menyewa akhirnya ABAH mengaku bahwa mobil tersebut dia terima gadai dari Terdakwa dengan harga gadai Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan SAHABUDIN Alias SAHA sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2018;
- Bahwa yang pernah dikerjakan oleh Terdakwa bersama Saksi berbagai macam bisnis seperti jual Sprei, Baju, Tas dan Beras;
- Bahwa tidak ada mobil milik Saudari yang lain yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menyewakan mobil selain mobil Carry ini;
- Bahwa yang Terdakwa serahkan di awal penyewaan mobil Carry tersebut kepada Saksi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bukan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu keterangan Saksi yang mengatakan kalau Saksi tidak mengetahui mobil tersebut di gadaikan yang benar adalah Saksi mengetahui mobil tersebut di gadaikan;

## 2. Saksi **SAEFUL AZMI Alias PAK EPUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah Penipuan atau Penggelapan 1 (satu) unit mobil angkutan umum merk Suzuki Carry warna hijau DR 1991 KA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah isteri Saksi yang bernama REHANUN;
- Bahwa awal kejadian sehingga Terdakwa melakukan Penipuan atau Penggelapan mobil tersebut, berawal pada tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil angkutan umum merk Suzuki Carry warna hijau DR

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 KA milik isteri Saksi dengan Perjanjian uang sewa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari untuk usaha Catering, setelah Isteri Saksi dan Terdakwa sepakat akhirnya di buatkan Surat Perjanjian sewa menyewa;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksibersama SAHABUDIN;
- Bahwa Terdakwa pernah datang lagi bulan April 2023 bersama suaminya dan mengatakan jika Terdakwa sudah tidak mampu untuk menyewa mobil tersebut selanjutnya isteri Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut namun mobil tersebut tidak di kembalikan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil tersebut di gadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa setelah mobil tersebut tidak di kembalikan, tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak bisa di hubungi, Saksi bersama isteri Saksi mencari keberadaan mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut berada di rumahnya ABDULLAH setelah itu mobil tersebut dibawa ke kebun isteri Saksi di Geres;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk menggadaikan mobil Carry tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian Saksi dan Isteri Saksi sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi pernah ikut bersama isteri Saudara kerumahnya Saksi ABDULLAH Alias ABAH;
- Bahwa saat mobil Carry dibawa oleh SAHABUDIN dan Terdakwa, saat itu Saksi di rumah;
- Bahwa saksi ada disana waktu terjadi kesepakatan antara Isteri Saudara dengan Terdakwa mengenai sewa menyewa mobil tersebut;
- Bahwa setelah di sepakati sewa menyewa, mobil tersebut langsung dibawa;
- Bahwa saat mobil tersebut dibawa ke kebun Saksi tidak ikut, Saksi ikut di kebun setelah isteri Saksi menelpon Saksi;
- Bahwa saat di kebun Saksi dan isteri Saksi bertanya kepada ABAH "mobil ini dapat darimana" dijawab ini "mobil Saya", setelah itu ABAH mengatakan kalau mobil tersebut didapatkan dari Bu Rohana, Saksi bilang coba Saya telpon Bu Rohana setelah Saksi telpon, Ibu Rohana tidak menjawab akhirnya mobil tersebut di bakar oleh ABDULLAH Alias ABAH;
- Bahwa mobil Carry tersebut sekarang di kebun isteri Saksi;
- Bahwa mobil tersebut dulu Saksi beli dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi beli tahun 2004, saksi beli dari orang;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Ibu ZAMRONAH dari isteri Saksi;
- Bahwa saksi tahu hubungan kerja Isteri Saksi dengan Terdakwa, dulu Terdakwa sering membeli Sprei, selain jual Sprei isteri Saksi menjual material;
- Bahwa cuma mobil carry itu saja yang Saksi sewakan;
- Bahwa Saksi juga menyewakan sepeda motor, sewa harian;
- Bahwa saksi membenarkan (diperlihatkan Foto dalam berkas perkara 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Angkutan umum yang telah terbakar kepada Saksi);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SAHABUDIN Alias SAHA Bin H. SAHERUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah mobil yang di sewakan oleh Bu Rehanun kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu saat sewa menyewa mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu karena saat Saksi mengambil mobil tersebut Saksi yang menjadi sopirnya;
- Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut 1 (satu) unit mobil angkutan umum merk Suzuki Carry warna hijau DR 1991 KA;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kesepakatan sewa menyewa mobil antara Saksi Rehanun dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi membawa mobil tersebut kerumahnya Saksi **ABDULLAH Alias ABAH**;
- Bahwa Mobil tersebut mau digadaikan ke **ABDULLAH Alias ABAH** oleh Terdakwa;
- Bahwa didalam mobil kami bertiga Saksi, Tanwir dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan **ABDULLAH Alias ABAH** karena dulu pernah Saksi gadaikan mobil Super Kijang kepada **ABDULLAH Alias ABAH**;
- Bahwa Terdakwa yang minta mobil carry tersebut untuk digadaikan;
- Bahwa **ABDULLAH Alias ABAH** tidak menanyakan siapa pemilik mobil Carry tersebut hanya menanyakan apakah aman atau tidak Saksi jawab Aman;
- Bahwa mobil tersebut digadai kepada Saksi **ABDULLAH Alias ABAH** harga gadainya Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Uang gadainya diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada uang jasa yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Tanwir masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pulang setelah menerima uang jasa dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada di suruh oleh Terdakwa saat menerima gadai mobil Carry seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk menghubungi Saksi Rehanun;
- Bahwa tidak ada Terdakwa minta ijin kepada Saksi Rehanun untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa yang di sampaikan oleh Saksi Tanwir saat menelpon, Tanwir bilang *"Hallo ada tempat kita gadai mobil Carry"* di jawab *"Ada, mumpung di Pancor ABAH yang nyari dan Saya pernah menggadai mobil Kijang kepada ABAH"*;
- Bahwa selanjutnya Saksi jemput Tanwir kerumahnya dan langsung ke Geres namun mobilnya tidak ada di sana kami menunggu dulu mobilnya di rumahnya Bu Rehanun setelah itu Keponakannya yang membawa mobil tersebut ke rumahnya Bu Rehanun;
- Bahwa Saksi REHANUN dan suaminya tahu kalau Saudara dan Saksi Tanwir membawa mobil tersebut untuk di gadaikan, karena saat itu Saksi dan suaminya Bu Rehanun sama-sama mengangkat bangku mobil ke atas mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu mobil Carry tersebut mau di gadai informasi dari Tanwir;
- Bahwa Tanwir tidak ada menjelaskan kalau Saksi menggadaikan mobil tersebut atas persetujuan Bu Rehanun;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa pada Point 10 dalam Berita Acara Penyidik saat ditanyakan oleh Penyidik Coba Sdr. Jelaskan kronologis kejadian pada saat peristiwa gadai menggadai mobil milik Sdri. REHANUN dari Sdri. ROHANA kepada Sdr. ABDULLAH Alias ABAH ?, Jawaban Saksi *"dapat Saya jelaskan bahwa pada akhir bulan Agustus tahun 2022 sekitar Jam 11.00 WITA, Saya di telpon oleh Sdr. TANWIR dimana saat itu Sdr. TANWIR meminta Saya datang kerumahnya untuk pergi menggadaikan mobil. Setelah itu Saya datang ke rumahnya Sdr. TANWIR yang terletak di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, lalu Sdr. TANWIR mengajak Saya menuju kerumahnya Sdri REHANUN Alias REHAN"*;
- Bahwa begitu tiba di rumah Sdri REHANUN Alias REHAN Saksi bertemu dengan Sdri. REHANUN Alias REHAN, Sdri. ROHANA dan Sdr. SAEFUL. Lalu Sdr. SAEFUL meminta Saksi untuk menaikkan bangku mobil menuju

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke atas mobil angkutan umum, setelah semua bangku Saksi naikan, kemudian Saksi mengendarai mobil tersebut menuju arah Pancor dan ikut diatas mobil adalah Sdr. TANWIR dan Sdri. ROHANA. Pada saat kami berada diatas mobil angkutan umum yang Saksi kendarai tersebut dapat di sewa oleh dirinya dari Sdr. REHANUN Alias REHAN, lalu Sdri. ROHANA juga meminta kepada Saksi untuk mencarikan orang yang akan menerima gadai mobil yang Saksi kendarai tersebut sehingga Saksi mengajukan nama Sdr. ABDULLAH Alias ABAH dan langsung membawa mereka menuju kerumahnya Sdr. ABDULLAH Alias ABAH yang terleka di Lingkungan Rumah Sehat, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Pada saat dirumahnya Sdr. ABDULLAH Alias ABAH, Sdri ROHANA langsung menawarkan kepada Sdr. ABDULLAH Alias ABAH untuk menerima gadai mobil angkutan umum yang Saksi kendarai tersebut. Dan pada saat itu di sepakati nilai gadai mobil angkutan umum tersebut adalah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Setelah menerima uang dari Sdr. ABDULLAH Alias ABAH kemudian Sdri ROHANA memberikan uang masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Sdr. TANWIR atas jasa kami mengantar untuk menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa yang menyuruh menggadaikan mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi REHANUN tidak pernah menyuruh Saksi menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi datang kerumahnya Bu REHANUN untuk mengambil mobil adalah Tanwir;
- Bahwa saat itu Tanwir menelpon Saksi dengan mengatakan "Pak Saha, ada tempat kita menggadaikan Carry" Saya jawab "Ada di Pancor";
- Bahwa ada Saksi TANURIL PARDI Alias TANWIR mengatakan siapa yang menyuruh menggadaikan mobil tersebut, Ibu Rohana katanya;
- Bahwa tidak ada Saksi REHANUN pernah mengatakan kepada Saksi tolong di gadaikan mobil ini;
- Bahwa tidak pernah Bu Rehanun menyuruh Saya menggadaikan mobil Carry miliknya;
- Bahwa saat ke Pancor Saksi bersama Tanwir dan Terdakwa;
- Bahwa saksi datang ke rumahnya Bu REHANUN berdua sama Tanwir dan Terdakwa sudah ada di sana;
- Bahwa kunci mobil sudah di tergantung di tempat kuncinya;
- Bahwa saat di perjalanan Terdakwa mengatakan kita gadai kemana mobil ini, Saksi jawab ada di Pancor di ABAH;
- Bahwa Uang gadainya di terima oleh Terdakwa dari ABAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi dan Terdakwa pergi kerumahnya Saksi REHANUN setelah menerima uang gadai tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa uang gadai tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa kembali kerumahnya Ibu Rehanun menunjukkan uang gadai itu dan mengambil sepeda motor Terdakwa, tetapi Saksi tidak ikut kesana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang kurang yaitu penjelasannya saja;

4. Saksi **TANURIL PARDI Alias TANWIR Bin NUSIHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah mobil Carry milik Ibu REHANUN sehingga Saudara dihadirkan sebagai Saksi di depan persidangan ini;
- Bahwa saat proses sewa menyewa antara Bu REHANUN dengan Terdakwa Saksi dengar tetapi Saksi tidak paham;
- Bahwa setelah sewa menyewa Saksi dan SAHABUDIN selanjutnya membawa mobil tersebut ke rumahnya ABDULLAH Alias ABAH di Pancor;
- Bahwa ada surat-surat mobil yang Saksi bawa ada STNK dan Buku KIR;
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi SAHABUDIN membawa mobil tersebut kerumahnya Saksi ABDULLAH Alias ABAH untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh menggadaikan mobil tersebut yang sebelumnya Terdakwa menelpon Saksi dan Sahabudin untuk meminta tolong menggadaikan mobil Carry tersebut;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut di gadai dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Sahabudin di berikan imbalan uang saku masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi tidak ada di suruh oleh Terdakwa untuk menyampaikan kepada Saksi Rehanun bahwa mobil tersebut sudah digadai dengan harga gadai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa yang pertama kali menelpon Saksi, Bu Rehanun;
- Bahwa yang dikatakan oleh Bu REHANUN saat menelpon Saksi, katanya tolong gadaikan mobil ini, Saksi telpon orang yang mau menerima gadai, akhirnya cuma ABDULLAH Alias ABAH yang mau dan uangnya cuma Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada Bu Rehanun mengatakan uang gadai tersebut mau di pakai;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Rehanun tahu kalau mobil tersebut mau di gadai ke Pancor;
- Bahwa selain Bu Rehanun suaminya juga tahu kalau mobil tersebut mau di gadai ke Pancor;
- Bahwa sudah lama Saksi kenal dengan Ibu Rehanun;
- Bahwa saksi tidak bekerjasama dengan Bu REHANUN
- Bahwa sering di suruh oleh Bu REHANUN untuk menggadaikan mobil;
- Bahwa saksi yakin kalau yang menelpon Saudara untuk menggadaikan mobil itu adalah Bu REHANUN;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Bu REHANUN menyuruh menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi di suruh menggadaikan mobil tersebut oleh Saksi Rehanun saat pengambilan mobil dan saat sewa menyewa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di telpon oleh Bu Rehanun, awalnya mau di gadai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak ada yang mau lalu menelpon lagi ada yang mau Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan di jawab Ya sudah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi kerumahnya Bu Rehanun saat itu Saksi ada di rumah;
- Bahwa saat itu ada yang menelpon tetapi Saksi lupa siapa yang menelpon;
- Bahwa katanya orang yang menelpon Saksi, katanya jadikan saja mobil itu Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang menelpon Saksi SAHABUDIN untuk datang kerumahnya Saksi REHANUN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi **ABDULLAH Alias ABAH Bin AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan sebagai Saksi sehubungan Saya telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil Carry;
- Bahwa saksi menerima gadai mobil Carry tersebut pada tanggal 24 Agustus 202, sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saya di Kampung Baru, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awal Saksi menerima gadai mobil Carry tersebut, berawal saat Terdakwa datang bersama TANWIR dan SAHABUDIN ke rumah Saksi kemudian saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menerima

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai mobil kemudian Saksi menanyakan terkait mobil tersebut apakah aman atau bermasalah dan saat itu Terdakwa mengatakan aman tidak ada masalah lalu Saya mengiyakan dan saat itu juga memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi selanjutnya setelah menerima uang Terdakwa, SAHABUDIN dan TANWIR pulang;

- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan siapa pemilik mobil Carry tersebut karena sebelumnya Saksi sempat menanyakan apakah mobil ini aman dan dijawab aman, tidak ada masalah sehingga membuat Saksi yakin dan mau menerima gadai kendaraan tersebut;
- Bahwa saat itu yang menjawab aman adalah Sahabudin dan Ibu Rohana;
- Bahwa harga gadai mobil tersebut, pertama Saksi berikan Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tapi ternyata mobil tersebut banyak kerusakan sehingga Saksi memperbaiki kendaraan tersebut dan oleh Terdakwa di anggap sebagai tambahan gadai kendaraan tersebut;
- Bahwa Uang gadai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa total Saksi menerima gadai mobil tersebut Rp.17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi menerima gadai mobil tersebut Saksi tidak membuat Perjanjian dengan Terdakwa melainkan hanya membuat Kwitansi penyerahan uang gadai mobil tersebut;
- Bahwa saat ini mobil Carry tersebut sekarang berada di lokasi tanah kebun milik Bu Rehanun yang mana mobil tersebut sudah dalam keadaan terbakar;
- Bahwa awalnya sehingga kendaraan tersebut berada di tanah kebun milik Saksi REHANUN, awalnya Saksi di datangi oleh BAIQ ENI ke rumah Saksi yang mana saat itu BAIQ ENI minta tolong kepada Saksi untuk mengambil Kelapa di daerah Tanjung, lalu Saksi mengiyakan kemudian BAIQ ENI naik di mobil tersebut bersama ZAMRONAH dan REHANUN;
- Bahwa setelah sampai di kebun milik REHANUN lalu REHANUN meminta mobil tersebut di kembalikan karena mobil tersebut miliknya, akan tetapi saat itu Saksi tidak memberikan mobil tersebut karena Saksi tidak yakin kalau mobil tersebut miliknya karena Saksi menerima gadai dari Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama BAIQ ENI, ZAMRONAH dan Saksi REHANUN membawa mobil tersebut ke tanah kebun miliknya Saksi REHANUN kejadiannya bulan Mei 2023;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buah kelapa tidak ada yang diambil saat itu, cuma akal akalan mereka supaya mobil tersebut bisa di bawa kesana;
- Bahwa saat di kebun tersebut, suaminya Bu Rehanun datang belakangan dan saat suaminya Bu Rehanun datang dia mengatakan kalau mobil ini tidak bisa di pertahankan bakar saja dan setelah Saksi di bawah tekanan akhirnya mobil tersebut Saksi bakar;
- Bahwa setelah itu Saksi REHANUN dan suaminya saksi tidak tahu kemana mereka pergi;
- Bahwa BAIQ ENI yang mengajak Saya ke kebun miliknya Bu REHANUN;
- Bahwa saat Saksi ke kebun miliknya Bu REHANUN yang ada di mobil saat itu adalah Bu REHANUN, BAIQ ENI dan ZAMRONAH;
- Bahwa saat itu suaminya Bu Rehanun yang bernama SAEFUL AZMI tidak ada;
- Bahwa yang disampaikan oleh BAIQ ENI saat datang ke rumah Saksi, BAIQ ENI mau meminjam mobil untuk mengambil buah Kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu kepunyaan siapa Kelapa tersebut;
- Bahwa yang meminjam mobil untuk mengambil buah Kepala di kebun miliknya BU REHANUN adalah BAIQ ENI;
- Bahwa setelah sampai di kebun buah Kelapa tidak ada hanya akal-akalan mereka biar bisa membawa mobil tersebut ke Kebun;
- Bahwa di kebun saat itu ada Saksi, Bu Rehanun, Baiq Eni, Zomronah dan ada 3 (tiga) orang laki-laki tetapi Saya tidak kenal;
- Bahwa yang dikatakan oleh 3 (tiga) orang laki-laki tersebut, ketiga orang tersebut minta mobil di tinggal di sana, Saksi jawab Saksi tidak bisa memberikan orang yang tidak Saksi kenal ayo pertemuan Saya dengan Bu Rohana;
- Bahwa tidak ada suaminya Bu Rehanun yang bernama Saeful Azmi menunjukkan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Saeful Azmi yang duluan mengatakan mau membakar mobil itu;
- Bahwa kalau mobil tersebut sekarang di jual harganya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa, Sahabun dan Tanwir datang untuk menggadaikan mobil Saksi tidak menanyakan siapa pemiliknya hanya dia bilang mobil ini aman;
- Bahwa Aman maksudnya tidak ada masalah di belakang hari;
- Bahwa saksi tidak menanyakan apakah mobil tersebut kepunyaan Terdakwa atau Sahabudin dan Tanwir;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menerima gadai mobil;
- Bahwa yang bersangkutan yang bawa mobilnya;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa di STNK mobil tersebut atas nama orang Pancor;
- Bahwa saksi gadai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) karena saat itu uang Saksi hanya segitu;
- Bahwa mobil tersebut di gadai Terdakwa dan Sahabudin minta harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selain Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Terdakwa minta tambah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa total uang yang Saksi serahkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi keluarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk perbaikan mobil sehingga Total uang gadainya menjadi Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi membakar mobil tersebut tidak ada Saksi hubungi Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi katakan kepada Terdakwa saat Terdakwa mengambil uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, 'ini mobilnya Saya mau perbaiki';
- Bahwa tidak ditentukan waktu sampai kapan mobil tersebut digadaikan sepanjang belum di tebus Saksi yang pakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terdakwa di Persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (ade Cahrge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu kenapa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena dugaan Penggelapan;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan 1 (satu) unit kendaraan Carry warna hijau milik Ibu REHANUN;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan 1 (satu) unit kendaraan Carry warna hijau milik Ibu REHANUN pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi terlebih dahulu dengan Ibu REHANUN pada tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa mau meminjam uang tetapi Ibu REHANUN menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Carry untuk digadaikan dengan Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap membayar sewa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari tersebut;
- Bahwa ada surat-surat yang Terdakwa tanda tangani terkait pembayaran uang sewa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari tersebut tetapi Terdakwa tidak membacanya;
- Bahwa sewa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Carry tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa sewa kendaraan Carry sudah berjalan 9 (sembilan) bulan dan dari 9 (sembilan) bulan tersebut Terdakwa menunggak sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumahnya Ibu REHANUN bertiga yaitu Saya, SAHABUDIN dan TANWIR;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Kendaraan di rumahnya Ibu REHANUN, Terdakwa mengatakan kalau kendaraan ini akan Terdakwa gadai;
- Bahwa setelah itu kendaraan Terdakwa bawa ke rumahnya ABDULLAH Alias ABAH bersama SAHABUDIN dan TANWIR tetapi Terdakwa tidak ikut naik di atas kendaraan tersebut Terdakwa naik sepeda motor ikut dari belakang;
- Bahwa Terdakwa ketemu sama ABDULLAH Alias ABAH di rumahnya dan Terdakwa ngomong mengenai gadai kendaraan tersebut dan sepakat dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal ABDULLAH Alias ABAH dari Pak SAHABUDIN;
- Bahwa setelah Terdakwa diberikan uang gadai kendaraan tersebut oleh ABDULLAH Alias ABAH Terdakwa ke rumahnya Ibu REHANUN dengan membawa dan menunjukkan uang sewa kendaraan tersebut sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) karena yang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa berikan kepada SAHABUDIN dan TANWIR masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang Jasa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Ibu REHANUN untuk uang sewa kendaraan tersebut 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama Terdakwa menunggak, Terdakwa datang bersama Suami Terdakwa kerumahnya Ibu REHANUN dan tanggal 27 Mei 2023, Terdakwa terakhir membayar sewa kendaraan tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi REHANUN saat Saudari datang ke rumahnya, Terdakwa sampaikan "sabar dulu Bu, kami sedang usahakan untuk mengembalikan kendaraannya";

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan belum kami kembalikan tetapi tetap kami bayar sewanya;
- Bahwa jumlah uang yang mau Terdakwa pinjam kepada Saksi REHANUN saat Terdakwa datang bersama Saksi SAHABUDIN dan Saksi TANWIR kerumahnya Saksi REHANUN, Terdakwa mau pinjam uang sekitar Rp.10.000.000,- an (sepuluh jutaan rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa datang kerumahnya Ibu REHANUN, Terdakwa telepon dulu dan mengatakan *"ini saja ambil Carry itu Bu HANA"*;
- Bahwa Terdakwa tahu Carry tersebut berupa Bemo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tahun berapa pembuatan kendaraan Carry tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu oleh Saksi Korban tahun pembuatan kendaraan Carry tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat, apakah saat itu Terdakwa mengatakan mau pinjam uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi REHANUN;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan pinjam uang oleh Saksi REHANUN;
- Bahwa saat itu ibu REHANUN mengatakan *"ini Carry bisa di gadaikan"*;
- Bahwa saksi REHANUN pernah mengatakan *"gadai sudah mobil itu, bisa dapat sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)"*;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang tetapi dikasih mobil;
- Bahwa mobil Carry tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa setelah mobil Terdakwa gadai, Terdakwa kerumahnya Ibu REHANUN dan Terdakwa tunjukkan uang gadai tersebut, lalu Ibu REHANUN menanyakan *"dimana digadaikan"* Terdakwa jawab *"di ABAH di perempatan lampu merah jalur ke Rakam"*;
- Bahwa ibu REHANUN yang mengatakan sewa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa mengiyakan kalau itu sebagai sewa;
- Bahwa banyak uang sewa mobil yang Terdakwa bayarkan kepada Saksi REHANUN sekitar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa ibu REHANUN tahu kalau mobilnya di perbaiki;
- Bahwa ibu REHANUN tidak tahu jumlahnya karena biayanya dibebankan ke Terdakwa;
- Bahwa kalau sudah selesai di sewa atau di minta oleh yang punya mobil seharusnya Mobil harus di kembalikan;
- Bahwa saksi REHANUN pernah meminta untuk dikembalikan mobilnya;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Terdakwa saat itu Terdakwa akan usahakan secepatnya;
- Bahwa ibu REHANUN meminta mobilnya dikembalikan sekitar bulan Mei 2023 bulan ketujuh;
- Bahwa Terdakwa belum kembalikan mobil milik Saksi REHANUN dari bulan Ketujuh sampai bulan ke Sembilan;
- Bahwa dari bulan Ketujuh sampai bulan Ke Sembilan Terdakwa tetap membayar sewanya;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga Terdakwa tetap membayar sewanya, karena Terdakwa belum mengembalikan mobilnya;
- Bahwa terakhir Terdakwa tidak membayar sewanya tanggal 27 Mei 2023;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan mobilnya, karena Terdakwa lagi mengusahakan untuk menebus mobil tersebut ke ABAH;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah menebus mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut belum dikembalikan kepada Korban;
- Bahwa mobil tersebut belum di kembalikan kepada Korban, karena mobil sudah di ambil sendiri oleh Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga tidak memenuhi janji Saudari untuk mengembalikan mobil tersebut sehingga korban mencari sendiri mobil miliknya, waktu itu tanggal 31 Mei 2013 Ibu REHANUN menelpon Terdakwa, Terdakwa bilang kita ketemu sepulang Suami Terdakwa kerja tetapi Ibu REHANUN ngotot mencari sendiri sementara Terdakwa masih mengusahakan uang untuk membayar sewanya;
- Bahwa Terdakwa mulai membayar sewa mobil Carry tersebut kepada Saksi REHANUN mulai tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa jumlah uang sewa yang Terdakwa berikan saat itu jumlahnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menunjukkan tempat menggadikan mobil Carry tersebut pak SAHABUDIN dan Pak TANWIR;
- Bahwa saksi SAHABUDIN dan Saksi TANWIR kenal dengan Pelapor (Ibu REHANUN);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada hubungan apa antara Saksi SAHABUDIN dan Saksi TANWIR dengan Pelapor (Ibu REHANUN);
- Bahwa Terdakwa tidak sering menemukan Saksi SAHABUDIN dan Saksi TANWIR di rumahnya Ibu REHANUN;
- Bahwa Terdakwa dari sekitar bulan tujuh atau bulan delapan tidak membayar sewa mobil tersebut;
- Bahwa uang yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Ibu REHANUN, Terdakwa sendiri yang memberikan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah ada omongan sebelumnya nanti bayar di depan sewanya setelah dapat uang gadai;

- Bahwa dirumahnya Ibu REHANUN ngomong nanti bayar di depan sewanya setelah dapat uang gadai;
- Bahwa uang gadai sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sudah kembalikan kepada Saksi ABDULLAH Alias ABAH;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan secara bertahap;
- Bahwa dikembalikan kepada Saksi ABDULLAH Alias ABAH, karena mobil tersebut sudah diambil oleh pemiliknya dari ABAH, lalu ABAH membakar mobil tersebut sehingga otomatis tanggung jawabnya ada pada ABAH;
- Bahwa Mobil dibakar dulu baru di bayar uang gadainya ke ABAH;
- Bahwa sewa menyewa mobil Carry tersebut terjadi tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa mobil Carry tersebut tanggal 24 Agustus 2022 mobil langsung digadai;
- Bahwa saat terjadinya sewa menyewa tersebut langsung mobil tersebut di gadai begitu mobil tersebut kami ambil di rumahnya Ibu REHANUN langsung kerumahnya ABAH;
- Bahwa terjadinya pembakaran mobil Carry tersebut tanggal 31 Mei 2023;
- Bahwa Pelapor membuat Lapornya ke Polisi tanggal 31 Oktober 2023;
- Bahwa sejak mobil tersebut di bakar sampai ada Laporan ke pihak Kepolisian, Terdakwa sempat menelpon Ibu REHANUN tetapi tidak di angkat;
- Bahwa yang mau Terdakwa sampaikan, Terdakwa mau menyampaikan permohonan maaf tetapi tidak diangkat jadi Terdakwa Fokus mencari uang karena ABAH sudah menjadi Tersangka;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan mobil Toyota Avanza, Terdakwa gadai dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tunaikan prestasinya;
- Bahwa yang membakar mobil yang Terdakwa gadaikan tersebut ABDULLAH Alias ABAH yang membakar;
- Bahwa perasaan Terdakwa atas kejadian ini, Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penguntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Bermotor Atas Nama Penyewa Rohana (sebagai Pihak Pertama) dengan Pemilik Kendaraan Atas

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ibu Rehanun (sebagai Pihak Kedua) Atas Satu Unit Kendaraan Merk Suzuki (Mobil Angkutan Umum) Nomor Polisi DR 1991 KA, Tanggal 24 Agustus 2022.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Kendaraan Roda empat Jenis Angkutan Umum dengan Nopol DR 1991 KA dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237 Nomor Mesin F10A-ID-661237 Antara AMQ KURNAEN Sebagai Pembeli dan M.GAZALI Sebagai Penjual dengan Harga Rp. 96.000.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah), Tanggal 16 April 2008.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Kendaraan Roda empat Jenis Angkutan Umum dengan Nopol DR 1991 KA dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237 Nomor Mesin F104-661237 Antara ASTE sebagai Pembeli dan KURNAEN sebagai penjual dengan harga Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Tanggal 02 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Kendaraan Roda empat Jenis Angkutan Umum dengan Nopol DR 1991 KA dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237 Nomor Mesin F104-661237 Antara ibu REHANUN sebagai pembeli dan ASTE sebagai penjual dengan harga Rp 100.000.000 (serratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penguntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Jenis Angkutan Umum dengan Nomor Rangka MHYESL4104J661237 Nomor Mesin F104-661237 yang telah terbakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus atau setidak-tidaknya tahun 2022, bertempat di rumah saksi REHANUN yang beralamat di Lingkungan Geres Lauk, RT/RW : 001/000, Kel. Geres, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur, telah membawa pergi 1 unit mobil Suzuki CARY warna hijau, nopol DR 1991 KA, noka MHYESL4104J661237, nosin F104- 661237, a,n di STNK M. GAZALI milik saksi Rehanuan yang diserahkan kepada Terdakwa beserta STNKnya;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal berawal dari tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa datang kerumah saksi untuk menyewa mobil CARRY milik saksi REHANUN dengan perjanjian uang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel



sewa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari untuk usaha chatering, dimana perjanjian saksi REHANUN dan Terdakwa buatkan Surat Perjanjian serta dalam Surat perjanjian tersebut saksi tanda tangani bersama Terdakwa serta Saksi SAEFUL AZMI Alias PAK EPUL yang merupakan suami saksi REHANUN. Dalam hal sewa menyewa tersebut juga disaksikan oleh Saksi SAHABUDIN Alias SAHA Bin H. SAHERUDIN, setelah sepakat dan Surat Perjanjian Sewa ditanda tangani kemudian mobil Suzuki CARY milik saksi diserahkan kepada Terdakwa beserta STNK, kemudian oleh Terdakwa dibawa dengan dikendarai oleh Saksi SAHABUDIN Alias SAHA Bin H. SAHERUDIN;

- Bahwa pada saat Saksi SAHABUDIN, Saksi TANURIL dan Terdakwa berada diatas mobil atau dalam perjalanan Terdakwa bercerita jika mobil angkutan umum yang Saksi SAHABUDIN kendarai tersebut dapat disewa oleh dirinya dari saksi REHANUN Alias REHAN, lalu Terdakwa juga meminta kepada Saksi SAHABUDIN untuk mencari orang yang akan menerima gadai mobil yang Saksi kendarai tersebut, sehingga Saksi SAHABUDIN dan Saksi TAURIL mengajukan nama Saksi ABDULLAH Alias ABAH dan langsung membawa mereka menuju kerumah Saksi ABDULLAH Alias ABAH yang terletak di lingkungan rumah sehat, Kelurahan Majidi, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur dan setiba dirumah Saksi ABDULLAH Alias ABAH, Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi ABDULLAH Alias ABAH untuk menerima gadai mobil angkutan umum yang Saksi SAHABUDIN kendarai tersebut. Dan pada saat itu disepakati nilai gadai mobil angkutan umum tersebut adalah sejumlah Rp. 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah). Setelah menerima uang dari Saksi ABDULLAH Alias ABAH kemudian Terdakwa memberikan uang masing-masing Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi SAHABUDIN dan Saksi TANWIR atas jasa mengantar untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi SAHABUDIN tidak tahu apakah proses gadai menggadai tersebut atas seijin dari Saksi REHANUN Alias REHAN selaku pemilik mobil tersebut dan benar Saksi REHANUN Alias REHAN memiliki surat-surat kelengkapan dari mobil merk Suzuki CARY tersebut yaitu berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan buku Trayek karena Saksi REHANUN Alias REHAN menyerahkan 2 (dua) surat tersebut kepada Terdakwa, namun untuk BPKB nya Saksi SAHABUDIN tidak tahu karena tidak pernah melihatnya;
- Bahwa pada awal sewa Terdakwa memberikan uang sewa pertama

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel





sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya untuk uang sewa mobil tersebut Terdakwa sudah membayarnya dengan lancar menyewa sampai dengan akhir tahun 2022, namun sejak awal tahun 2023 Terdakwa mulai macet untuk membayar uang setoran;

- Bahwa kemudian pada sekira bulan April 2023 Terdakwa datang kerumah saksi REHANUN bersama dengan suaminya, dan mengatakan jika dirinya sudah tidak mampu untuk menyewa mobil SUZUKI CARRY milik saksi REHANUN, kemudian saksi REHANUN meminta Terdakwa untuk mengembalikan 1 unit mobil SUZUKI CARRY miliknya yang telah disewa Terdakwa, namun setelah ditunggu-tunggu mobil tersebut tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan dari Terdakwa, maka pada tanggal 31 Mei 2023 saksi REHANUN mencari keberadaan mobil miliknya yang disewa oleh Terdakwa bersama dengan kedua teman saksi. Dan kemudian saksi melihat mobil Suzuki CARRY miliknya terparkir dipinggir jalan di daerah Pancor yang ternyata mobil Suzuki CARRY milik saksi yang telah disewa oleh Terdakwa telah beralih penguasaannya kepada orang lain yaitu Saksi ABDULLAH ALIAS ABAH BIN AHMAD yang mengaku jika mobil tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara menerima gadai;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil angkutan umum merk SUZUKI CARRY warna hijau, nopol DR 1991 KA, noka MHYESL4104J661237, nosin F104- 661237, a,n di STNK M. GAZALI adalah milik saksi REHANUN yang disewa oleh Terdakwa dalam kondisi telah terbakar.
- Bahwa saksi REHANUN memiliki surat-surat kelengkapan dari mobil merk Suzuki CARRY tersebut yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), namun untuk BPKB aselinya masih menjadi agunan pada Bank MANNDIRI Aikmel, sedangkan untuk STNK mobil CARRY tersebut dibawa oleh Saksi ABDULLAH ALIAS ABAH BIN AHMAD. Namun saksi masih menyimpan 3 buah kwitansi pembelian mobil merk Suzuki CARRY tersebut namun sudah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang membakar mobil yang Terdakwa gadaikan tersebut adalah saksi ABDULLAH Alias ABAH;
- Bahwa perasaan Terdakwa atas kejadian ini, Terdakwa merasa menyesal;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum mangaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oran lain";
3. Unsur "yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL LIZAN** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mangaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oran lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar akibat dari suatu perbuatan pidana tersebut, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti perbuatan itu dilakukan tanpa adanya hak atau kekuasaan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis, akan tetapi apabila mempunyai nilai ekonomis maka barang itu harus mempunyai harga di atas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik ini seseorang untuk dapat dipidana haruslah melakukan perbuatan memiliki dengan melawan hukum, yang artinya seseorang itu haruslah bertindak seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa berawal pada tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa datang kerumah saksi REHANUN untuk menyewa mobil CARRY milik saksi REHANUN dengan perjanjian uang sewa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari untuk usaha chatering, dimana perjanjian saksi REHANUN dan Terdakwa buatn Surat Perjanjian serta dalam Surat perjanjian tersebut saksi REHANUN tanda tangani bersama Terdakwa serta Saksi SAEFUL AZMI Alias PAK EPUL yang merupakan suami saksi REHANUN. Dalam hal sewa menyewa tersebut juga disaksikan oleh Saksi SAHABUDIN Alias SAHA Bin H. SAHERUDIN, setelah sepakat dan Surat Perjanjian Sewa ditanda tangani kemudian mobil Suzuki Cary milik saksi REHANUN diserahkan kepada Terdakwa beserta STNK, kemudian oleh Terdakwa dibawa dengan cara dikendarai oleh Saksi SAHABUDIN Alias SAHA Bin H. SAHERUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi SAHABUDIN, Saksi TANURIL dan Terdakwa berada diatas mobil atau dalam perjalanan Terdakwa bercerita jika mobil angkutan umum yang Saksi SAHABUDIN kendarai tersebut dapat disewa oleh dirinya dari saksi REHANUN Alias REHAN, lalu Terdakwa juga meminta kepada Saksi SAHABUDIN untuk mencarikan orang yang akan menerima gadai mobil yang Saksi SAHABUDIN kendarai tersebut, sehingga

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAHABUDIN dan Saksi TANURIL mengajukan nama Saksi ABDULLAH Alias ABAH dan langsung membawa mereka menuju kerumah Saksi ABDULLAH Alias ABAH yang terletak di lingkungan rumah sehat, Kelurahan Majidi, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur dan setiba dirumah Saksi ABDULLAH Alias ABAH, Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi ABDULLAH Alias ABAH untuk menerima gadai mobil angkutan umum yang Saksi SAHABUDIN kendarai tersebut, dan pada saat itu disepakati nilai gadai mobil angkutan umum tersebut adalah sejumlah Rp. 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah). Setelah menerima uang dari Saksi ABDULLAH Alias ABAH kemudian Terdakwa memberikan uang masing-masing Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi SAHABUDIN dan Saksi TANURIL atas jasa mengantar untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira bulan April 2023 Terdakwa datang kerumah saksi REHANUN bersama dengan suaminya, dan mengatakan jika dirinya sudah tidak mampu untuk menyewa mobil Suzuki Carry milik saksi REHANUN. Kemudian saksi REHANUN meminta Terdakwa untuk mengembalikan 1 unit mobil Suzuki Carry miliknya yang telah disewa Terdakwa, namun setelah ditunggu-tunggu mobil tersebut tidak pernah dikembalikan. Oleh karena tidak ada kejelasan dari Terdakwa, maka pada tanggal 31 Mei 2023 saksi REHANUN mencari keberadaan mobil miliknya yang disewa oleh Terdakwa bersama dengan kedua teman saksi REHANUN. Dan kemudian saksi REHANUN melihat mobil Suzuki Carry miliknya terparkir dipinggir jalan di daerah Pancor yang ternyata mobil Suzuki Carry milik saksi REHANUN yang telah disewa oleh Terdakwa telah beralih penguasaannya kepada orang lain yaitu Saksi ABDULLAH ALIAS ABAH BIN AHMAD yang mengaku jika mobil tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara menerima gadai;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa untuk menggadaikan mobil Suzuki Carry tersebut kepada saksi ABDULLAH Alias ABAH Bin AHMAD dimana mengadaikan mobil tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa adalah tindakan seolah-olah terdakwa sebagai pemilik mobil Suzuki Carry tersebut, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari saksi REHANUN selaku pemilik mobil Suzuki Carry tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak mengembalikan dan menggadaikan mobil Suzuki CARRY tersebut adalah kehendak/dikehendaki oleh terdakwa dan terdakwa sadar atau mengetahui perbuatannya dan perbuatan terdakwa menggadaikan mobil Suzuki CARRY dengan tanpa seizin saksi korban REHANUN sebagai pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

*Ad. 3. Unsur yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;*

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang milik korban tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa datang kerumah saksi untuk menyewa mobil CARRY milik saksi REHANUN dengan perjanjian uang sewa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari untuk usaha chatering, dimana perjanjian saksi REHANUN dan Terdakwa buatkan Surat Perjanjian serta dalam Surat perjanjian tersebut saksi REHANUN tanda tangani bersama Terdakwa serta Saksi SAEFUL AZMI Alias PAK EPUL suami saksi REHANUN pada tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dimana sewa menyewa tersebut juga disaksikan oleh Saksi SAHABUDIN Alias SAHA Bin H. SAHERUDIN dan setelah sepakat dan Surat Perjanjian Sewa ditanda tangani kemudian mobil Suzuki CARY milik saksi REHANUN diserahkan kepada Terdakwa beserta STNK, sehingga mobil tersebut dalam penguasaan terdakwa, dimana mobil Suzuki CARY milik korban tersebut berpindah ke tangan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah dinyatakan terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum akan hal tidak terpenuhi dan terbukti unsur pada perbuatan terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian pembelaan tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Jenis Angkutan Umum dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237 Nomor Mesin F104-661237 yang telah terbakar, dikembalikan kepada Pentuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (telah di eksekusi). Sedangkan terhadap alat bukti surat berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Bermotor Atas Nama Penyewa Rohana (sebagai Pihak Pertama) dengan Pemilik Kendaraan Atas Nama Ibu Rehanun (sebagai Pihak Kedua) Atas Satu Unit Kendaraan Merk Suzuki (Mobil Angkutan Umum) Nomor Polisi DR 1991 KA, Tanggal 24 Agustus 2022.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Kendaraan Roda empat Jenis Angkutan Umum dengan Nopol DR 1991 KA dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237 Nomor Mesin F10A-ID-661237 Antara AMQ KURNAEN Sebagai Pembeli dan M.GAZALI Sebagai Penjual dengan Harga Rp. 96.000.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah), Tanggal 16 April 2008.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Kendaraan Roda empat Jenis Angkutan Umum dengan Nopol DR 1991 KA dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237 Nomor Mesin F104-661237 Antara ASTE sebagai Pembeli dan KURNAEN sebagai penjual dengan harga Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Tanggal 02 Maret 2016;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Kendaraan Roda empat Jenis Angkutan Umum dengan Nopol DR 1991 KA dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237 Nomor Mesin F104-661237 Antara ibu

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REHANUN sebagai pembeli dan ASTE sebagai penjual dengan harga  
Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka  
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang  
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8  
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan  
lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHANA S.Sos Alias ANA Binti H. SAEFUL LIZAN**  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**Penggelapan**” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2  
(dua) Tahun;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Jenis Angkutan Umum dengan  
Nomor Rangka MHYESL4104J-661237 Nomor Mesin F104-661237 yang  
telah terbakar

### ***Dipergunakan dalam perkara lain (telah di eksekusi).***

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Bermotor Atas Nama  
Penyewa Rohana (sebagai Pihak Pertama) dengan Pemilik Kendaraan  
Atas Nama Ibu Rehanun (sebagai Pihak Kedua) Atas Satu Unit  
Kendaraan Merk Suzuki (Mobil Angkutan Umum) Nomor Polisi DR 1991  
KA, Tanggal 24 Agustus 2022.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Kendaraan Roda empat Jenis  
Angkutan Umum dengan Nopol DR 1991 KA dengan Nomor Rangka  
MHYESL4104J-661237 Nomor Mesin F10A-ID-661237 Antara AMQ

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNAEN Sebagai Pembeli dan M.GAZALI Sebagai Penjual dengan Harga Rp. 96.000.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah), Tanggal 16 April 2008.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Kendaraan Roda empat Jenis Angkutan Umum dengan Nopol DR 1991 KA dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237 Nomor Mesin F104-661237 Antara ASTE sebagai Pembeli dan KURNAEN sebagai penjual dengan harga Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Tanggal 02 Maret 2016;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Kendaraan Roda empat Jenis Angkutan Umum dengan Nopol DR 1991 KA dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237 Nomor Mesin F104-661237 Antara ibu REHANUN sebagai pembeli dan ASTE sebagai penjual dengan harga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami Ida Bagus Oka Saputra M., S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. M. Nur Salam, S.H.,M.H. dan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhalil, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh Selly Kusuma Wardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. Nur Salam, S.H.,M.H. Ida Bagus Oka Saputra M., S.H.,M.Hum.

Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhalil, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel